



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU  
NOMOR 426 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI  
DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT UNTUK PILKADA SERENTAK  
PADA KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota perlu ditetapkan Panitia Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk Pilkada Serentak pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Panitia Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk Pilkada Serentak pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PENUNJUKAN PANITIA AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT UNTUK PILKADA SERENTAK PADA KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024.
- KESATU : Nama-nama Panitia Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk Pilkada Serentak pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia dimaksud pada Diktum KESATU masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mencatat nama pendaftar dan waktu pendaftaran di buku tamu;
  2. Menerima dokumen persyaratan pendaftaran yang diserahkan;
  3. Mencatat dan meregistrasi pendaftaran;
  4. Melakukan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran;
  5. Membuat dan menyampaikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dengan memberikan keterangan lengkap atau tidak lengkap menggunakan formulir I.8;
  6. Menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formular I.8) paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan;
  7. Apabila dokumen persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap dan sah, selanjutnya mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri kepada Ketua KPU Kabupaten;
  8. Menyerahkan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal kepada perwakilan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, disertai dengan bukti tanda terima penyerahan sertifikat dan tanda pengenal (formulir I.9);
  9. Melaporkan hasil pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang sudah terakreditasi kepada Ketua KPU Kabupaten;
  10. Mengunggah dan mengumumkan di laman KPU Kabupaten;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Pilkada untuk Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 23 Februari 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU,  
ttd.

SOFYAN AKBAR BUDIMAN



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Lola Oktaviona

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU  
NOMOR 426 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENUNJUKAN PANITIA AKREDITASI PEMANTAU  
PEMILIHAN DALAM NEGERI DAN LEMBAGA  
SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT UNTUK  
PILKADA SERENTAK PADA KABUPATEN  
PRINGSEWU TAHUN 2024

NAMA-NAMA PANITIA AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI  
DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT UNTUK PILKADA SERENTAK  
PADA KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	SOFYAN AKBAR BUDIMAN	KETUA	PENGARAH
2	SAIFUDIN	ANGGOTA	PENGARAH
3	JUNIANTAMA ADE PUTRA	ANGGOTA	PENGARAH
4	SULAIMAN	ANGGOTA	PENGARAH
5	DEWI ELIYASARI	ANGGOTA	PENGARAH
6	ARI MULANDO	SEKRETARIS	KETUA
7	UNTUNG ALVINDRA	KASUBAG TEKNIS & PARMAS	WAKIL KETUA
8	LOLA OKTAVIONA	KASUBAG HUKUM DAN SDM	ANGGOTA
9	SITI ZUBAIDAH	STAF	ANGGOTA
10	KHOLIFAH NUZULUL HIKMAH	PPNPN	ANGGOTA
11	DAMAS PRASTYO WIBOWO	PPNPN	ANGGOTA
12	BAGAS ANDIVA ATALLAH	PPNPN	ANGGOTA
13	RIVALDI WAHID	PPNPN	ANGGOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

SOFYAN AKBAR BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Lola Oktaviona

